



**PENETAPAN**

Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Muara Kaman, 11 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jelawat, Rt. 04, No. 24 (rumah Bapak E'™eng), Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Muara Kaman, 19 September 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Jelawat, Rt. 04, No. 24 (rumah Bapak E'eng), Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 23 September 2016, dengan wali nasab Kakek kandung Pemohon II (ayah kandung Pemohon II berada di luar kota) yang bernama Anwar, yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ahmid untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sendi dan Eram dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat Keterangan dengan nomor: B.070/Kua.16.02.07/PW.01/3/2019, tanggal 11 Maret 2019;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Ahza Khalifa Rhamadani, lahir di Muara Kaman, 23 Juni 2017;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2016 di Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0953/AC/2016/PA/Tgr. Tanggal 18 Nopember 2016 dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong yang menunjukkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX cerai pada Tanggal 18 Nopember 2016, sesuai aslinya dan bermateri cukup serta diberi kode (P)

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan dengan bukti surat tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

*Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Tgr*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II-Edisi tahun 2009, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0953/AC/2016/PA/Tgr. Tanggal 18 Nopember 2016 dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggara yang menunjukkan bahwaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX cerai pada Tanggal 18 Nopember 2016, sesuai aslinya dan bermateri cukup;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat diatas yang diajukan para Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) dan penjelasan para Pemohon bahwa Pemohon II bercerai pada Tanggal 18 Nopember 2016 dan menikah dengan Pemohon I pada tanggal 23 September 2016, Majelis menemukan fakta bahwa Pemohon II disaat menikah dengan Pemohon I belum bercerai dan masih terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain bernama Ahmad Wahyudi bin H. Salim;

Menimbang bahwa perkawinan tersebut terdapat cacat yaitu mengenai status Pemohon II pada saat menikah masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan perkawinan tersebut adalah perkawinan yang melanggar hukum dan tidak dapat disahkan secara hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan maksud pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seseorang yang akan melangsungkan pernikahan tidak boleh terikat dengan orang lain, sementara Pemohon II menikah dengan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan II telah menyalahi aturan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, makanya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 306000 ( tiga ratus enam ribu rupiah);

*Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Tgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. dan Drs. H. M. Mursyid masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Drs. H. M. Mursyid

Panitera Pengganti,

Dra.Siti Najemah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

**Jumlah**

**Rp306.000,00**

( tiga ratus enam ribu rupiah )

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Tgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, 02 April 2019

Disalin sesuai aslinya oleh,

PANITERA,

RUMAIDI, S.Ag.,

*Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Tgr*